



**PENETAPAN**

Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol antara:

**Rini Agustiani binti Maulana Fatah**, tempat/tanggal lahir Bogor/17 Agustus 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di (Kontrakan Bapak RT Budi) Jalan Pangkalan Raya I RT 005 RW 002 Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bgr tanggal 26 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa **Rini Agustiani binti Maulana Fatah** (Pemohon) bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama: **Azis Supriatna bin Maman**, NIK 3273182412920002, Tempat, tanggal lahir: Bandung, 24 Desember 1992, umur 30 tahun pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman di : Bojong Mekar RT 005 RW 014 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon telah datang menemui ayah kandung Pemohon, dengan maksud untuk menikah dengan pria pujaan Pemohon, namun ayah Kandung Pemohon tersebut tidak berkenan/tidak bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan pria pujaan Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah berupaya sabar dengan berkali-kali meminta kesediaan ayah kandung Pemohon tersebut untuk menikahkan Pemohon dengan **Azis Supriatna bin Maman** terakhir pada 05 Mei 2023 namun upaya tersebut belum berhasil;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan **Azis Supriatna bin Maman** telah sedemikian erat dan dekat yang sulit untuk dipisahkan lagi dan antara Pemohon dengan **Azis Supriatna bin Maman** telah merencanakan melakukan pernikahan, namun sungguhpun Pemohon telah berupaya terhadap ayah kandung Pemohon agar bersedia menikahkan Pemohon dengan **Azis Supriatna bin Maman**, hingga permohonan ini diajukan ayah kandung Pemohon belum menyampaikan kesediaannya untuk menikahkan Pemohon dengan **Azis Supriatna bin Maman** dikarenakan ayah kandung Pemohon dendam terhadap ibu kandung Pemohon, ibu kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak tahun 2016;
5. Bahwa antara Pemohon dengan **Azis Supriatna bin Maman** secara hukum Islam tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
6. Bahwa Calon Suami Pemohon yang bernama **Azis Supriatna bin Maman** telah dewasa dan telah bekerja sehingga telah mampu untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Calon Suami Pemohon yang bernama **Azis Supriatna bin Maman** sudah merestui pernikahan **Azis Supriatna bin Maman** dengan Pemohon;
8. Bahwa karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali pernikahan Pemohon, maka mohon Pengadilan Agama Bogor menetapkan Adhalnya wali pernikahan Pemohon tersebut, serta agar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dapat ditunjuk sebagai wali hakim atas pernikahan Pemohon dengan **Azis Supriatna bin Maman**;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bogor:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adhalnya Wali Pemohon yang bernama **Maulana Fatah bin M. Sunardi**;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan **Azis Supriatna bin Maman**;
4. Menetapkan dan membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

*Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- ( empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aida Fithria, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.**

**Drs. Sangidin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aida Fithria, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 300.000,-
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);